

## BEDAH MAYAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 134 KUHAP<sup>1</sup>

Oleh: Vijay F. M. I. Gobel<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi bedah mayat/otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan bedah mayat padatindak pidana pembunuhan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Urgensi bedah mayat (otopsi) merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan atas dasar undang-undang dalam rangka pembuktian suatu tindakan pidana pembunuhan dan berdasarkan izin dari keluarga korban. Adapun dasar undang-undang yang dipakai untuk melakukan eksumasi ini adalah : KUHAP pasal 134 ayat (1), (2), (3), KUHAP pasal 135, KUHAP pasal 136, dan KUHP pasal 222. 2. Kendala untuk melaksanakan bedah mayat (Autopsi) untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan, yaitu: Kurangnya alat-alat bukti, Keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi, Keterbatasan fasilitas rumah sakit dan tenaga ahli (misal: ahli forensik, ahli toksikologi, ahli bedah, ahli kimia, ahli patologi) dapat menghambat dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pembunuhan, Perlawanan dari pihak keluarga.

Kata kunci: Bedah mayat, pembunuhan.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan

fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang beritakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>4</sup> Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord*<sup>5</sup> atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.

Proses hukum acara pidana, aparat penegak hukum kepolisian yang terlebih dahulu turun tangan untuk menyelesaikan perkara itu dengan tugas polisi melakukan penyelidikan, penyidikan dan untuk mengumpulkan alat bukti yang ada, setelah diproses di kepolisian, maka berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, dari proses inilah penuntutan dilakukan dan alat bukti dianalisis lebih mendalam agar Jaksa dapat menentukan dakwaan dan tuntutan pidana bagi terdakwa. Dalam ilmu kedokteran autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.

Menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711078

<sup>3</sup> Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 25

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 27.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, 2010, hal 51

Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan bahwa “dari pemahaman tentang arti pembuktian sesungguhnya disidang pengadilan adalah kegiatan pembuktian yang meliputi kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.<sup>6</sup> Contoh kasus pembunuhan yaitu kasus Munir.<sup>7</sup> Munir meninggal karena diracun oleh dasar atau motif pembunuhan yang belum jelas. Tersangka utama dalam kasus tersebut hinggakini belum terungkap. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KHUP karena pembunuhan Munir direncanakan terlebih dahulu. Pembuktian yang sudah ada ditemukan beberapa orang yang sudah dijadikan tersangka dan sudah dijatuhi hukuman salah satu orangnya bernama Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus diduga sebagai orang yang mencampurkan racun jenis *arsenic* jenis 3 dan 5 ke dalam minuman yang diberikan kepada Munir saat di bandara Changi Singapura, sehingga mengakibatkan Munir meninggal saat pesawat ada di wilayah udara Rumania, sekitar 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Jenazah Munir kemudian diotopsi oleh tim dokter forensik di Belanda, namun tim dokter forensik tidak dapat menemukan penyebab kematian Munir. Jasad Munir lalu di bawa pulang ke Indonesia dan diotopsi oleh tim dokter forensik di rumah sakit dokter Soetomo Surabaya. Hasil otopsi di tubuh Munir terdapat kandungan racun *arsenic* 460 mg dalam lambung dan 3,1 mg/liter dalam darah, dan ada kandungan *paracetamol*, *metroclopromide*, *diazepam* dan *metafanic acid*. Pollycarpus dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun oleh MA karena hanya terbukti bersalah telah memalsukan surat tugas.

Berdasarkan kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang, serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kematiannya,

maka diperlukan bukti yang konkrit untuk membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah lengkap dan dianggap cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang, maka proses hukum acara pidana dapat dilakukan sesuai kaidahnya.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi bedah mayat/otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan bedah mayat pada tindak pidana pembunuhan?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “metode penelitian hukum Normatif”, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Urgensi Bedah Mayat (Auptosi) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Pemeriksaan forensik terhadap korban mati bertujuan untuk mengidentifikasi korban, menyimpulkan sebab kematian korban, memperkirakan saat kematian, membuat laporan tertulis dalam bentuk *visum et repertum*, dan melindungi orang tidak bersalah dan membantu dalam penentuan identitas serta penuntutan terhadap orang yang bersalah. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat di bagian belakang tubuh, berwarna merah ungu dan hilang pada penekanan. Lebam mayat biasanya mulai tampak 20-30 menit pasca mati, makin lama intensitasnya bertambah dan menjadi lengkap dan menetap setelah 8-12 jam. Menetapnya lebam mayat disebabkan bertimbunnya sel-sel darah dalam jumlah cukup banyak sehingga sulit berpindah lagi, di samping kekakuan otot-otot dinding pembuluh darah yang mempersulit perpindahan tersebut. Kaku mayat terdapat

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 33.

<sup>7</sup><http://www.referensimakalah.com//Teori-Pembuktian-dalam-hukum-pidana>. Diakses 11 Maret 2015.

pada rahang, jari, persendian anggota gerak bawah, dan mudah dilawan. Kaku mayat mulai tampak kira-kira 2 jam pasca mati klinis, dimulai dari bagian luar tubuh ke dalam. Setelah mati klinis 12 jam, kaku mayat menjadi lengkap, dipertahankan selama 12 jam dan kemudian menghilang dalam urutan yang sama. Berdasarkan lebam mayat yang masih hilang pada penekanan dan kaku mayat pada persendian bagian luar tubuh yang mudah dilawan pada mayat ini, diperkirakan kematian terjadi antara 2 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Pada mayat ditemukan luka terbuka multipel pada daerah kepala, leher, tubuh bagian atas, dan kedua lengan. Luka-luka tersebut bertepi rata, dasar tulang atau otot, berbentuk garis, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan kedua sudut tajam, sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam. Pada ruas-ruas jari tangan kanan, punggung tangan kiri, punggung lengan kanan dan kiri terdapat luka-luka serupa yang menunjukkan adanya usaha perlawanan atau tangkisan korban. Terdapatnya jumlah luka yang banyak dengan lokasi sembarang, mengenai pakaian, disertai adanya luka tangkis dan tidak adanya luka percobaan merupakan ciri-ciri kekerasan benda tajam pada kasus pembunuhan yang disertai perkelahian.<sup>8</sup>

Pada pemeriksaan daerah kepala, ditemukan adanya beberapa patah tulang tengkorak disertai robekan selaput keras otak dan perdarahan di bawah selaput lunak otak sisi kanan. Pada jaringan otak terdapat beberapa daerah memar dan kerusakan jaringan, yang disertai pelebaran pembuluh darah di berbagai tempat. Luka-luka di daerah kepala ini diduga dapat mempercepat kematian. Luka terbuka yang paling berpengaruh adalah yang terdapat pada leher dan lengan atas kanan sisi depan. Luka pada leher tepat garis pertengahan depan setinggi jakun menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot leher, tulang rawan gondok, dan berakhir di kerongkongan. Sedangkan luka pada lengan atas kanan sisi depan menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot-otot, memotong pembuluh

nadi dan pembuluh balik lengan atas, berakhir di tulang lengan atas.<sup>9</sup>Ditemukannya kedua luka tersebut, luka-luka terbuka lain dalam jumlah banyak, disertai warna yang memucat pada permukaan maupun penampang organ dalam menunjukkan bahwa sebab matinya korban adalah adanya perdarahan dalam jumlah banyak.

Praktek pemeriksaan oleh bidang kedokteran forensik tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu yang lainnya, seperti toksikologiforensik, serologi/biologimolekuralforensik, odontologiforensik, psikiatriforensik, dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan otopsi forensik harus dilakukan sedini mungkin, terutama pada daerah yang bersuhu tropis, karena dengan hawapanasnya mayat bisa cepat membusuk dan mengaburkan bukti-bukti penyidikan.

## **B. Kendala Melakukan bedah Mayat (Autopsi) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Jika pada pemeriksaan luar dokter menemukan adanya luka, adanya bau yang mencurigakan dari mulut atau hidung, adanya tanda bekas suntikan tanpa riwayat berobat ke dokter, serta adanya tanda keracunan lainnya, maka kasusnya kemungkinan merupakan kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar dapat terjadi pada kematian akibat kecelakaan, bunuh diri atau pembunuhan.<sup>10</sup> Pada kasus-kasus ini dokter sebaiknya hanya berpegang pada hasil pemeriksaan fisik dan analisisnya sendiri dan bisa mengabaikan anamnesis yang bertentangan dengan kesimpulannya. Biasanya pada kasus kematian tidak wajar, ada kecenderungan keluarga korban untuk membohongi dokter dengan mengatakan korban meninggal akibat sakit, karena malu (misalnya pada kasus bunuh diri, narkoba) atau karena mereka sendiri pelakunya (pada kasus penganiayaan anak, pembunuhan dalam keluarga) atau takut berurusan dengan polisi (pada kasus kecelakaan karena ceroboh).

Dokter Puskesmas yang menemukan kasus dengan dugaan kematian yang tidak wajar, berdasarkan Pasal 108 KUHP, sebagai pegawai negeri (dokter PTT dianggap sebagai pegawai negeri) wajib melaporkan kasus tersebut ke

<sup>8</sup> A. Gumilang., *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bina Angkasa, Bandung, 1993, hal 60

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 61

<sup>10</sup> A Gumilang., *Op Cit*, hal 31

polisi resort (polres) setempat. Pada kasus ini dokter Puskesmas TIDAK BOLEH memberikan surat Formulir A kepada keluarga korban dan mayat tersebut harus ditahan sampai proses polisi selesai dilaksanakan. Dokter Puskesmas sebaiknya tidak memberikan pernyataan mengenai penyebab kematian korban ini sebelum dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jenazah.<sup>11</sup>

Berdasarkan adanya laporan tersebut, penyidik berdasarkan pasal 133 (1) KUHP dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah (pemeriksaan jenazah) atau pemeriksaan luar dan dalam jenazah (pemeriksaan bedah jenazah atau otopsi), dengan mengirimkan suatu Surat Permintaan Visum et Repertum (SPV) jenazah kepada dokter tertentu. Untuk daerah DKI Jakarta, pemeriksaan bedah jenazah umumnya dimintakan ke Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/RSCM, akan tetapi pemeriksaan luar jenazah dapat dimintakan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit manapun. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan jenazah bisa dokter yang melaporkan kematian tersebut, bisa juga dokter lainnya. Setiap dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan jenazah oleh penyidik WAJIB melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan penyidik dalam SPV. Dokter yang secara sengaja tidak melakukan pemeriksaan jenazah yang diminta oleh penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 9 bulan (pada kasus pidana) dan 6 bulan (pada kasus lainnya) berdasarkan Pasal 224 KUHP. Dengan demikian, seorang dokter Puskesmas yang mendapatkan SPV dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan jenazah WAJIB melaksanakan kewajibannya tersebut. Segera setelah menerima SPV dari penyidik, dokter harus segera melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut. Jika pada SPV yang diminta adalah pemeriksaan bedah jenazah, maka dokter pada kesempatan pertama cuma perlu melakukan pemeriksaan luar jenazah saja. Selanjutnya dokter baru boleh melakukan

pemeriksaan dalam (otopsi) setelah keluarga korban datang dan menyatakan kesediaannya untuk dilakukannya otopsi terhadap korban.<sup>12</sup> Penyidik dalam hal ini berkewajiban untuk menghadirkan keluarga korban dalam 2 x 24 jam sejak mayat dibawa ke dokter Selewat tenggang waktu tersebut, jika keluarga tidak ditemukan, maka dokter dapat langsung melaksanakan otopsi tanpa “izin” dari keluarga korban.

Pemeriksaan luar jenazah dalam rangka SPV dari penyidik harus dilakukan secara seksama, selengkap dan seteliti mungkin, dan bila dianggap perlu dilengkapi dengan sketsa atau foto luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban. Untuk mencegah kemungkinan adanya data yang terlewatkan, maka dokter yang melakukan pemeriksaan luar hendaknya berpedoman pada formulir laporan obduksi. Lihat formulir laporan obduksi dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI pada lampiran. Jika pemeriksaan yang diminta oleh penyidik hanya pemeriksaan luar jenazah (pemeriksaan jenazah) saja, maka setelah pemeriksaan luar selesai dilakukan, mayat dan Formulir A dapat langsung diserahkan kepada keluarga korban. Pada Formulir A tersebut, dokter harus menyatakan bahwa penyebab kematian korban “tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan penyidik”. Kesimpulannya harus demikian karena pada kematian yang tidak wajar berlaku ketentuan bahwa “penyebab kematian hanya dapat ditentukan berdasarkan pemeriksaan dalam (autopsi atau bedah jenazah)”.<sup>13</sup>

Jika penyidik meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam (pemeriksaan bedah jenazah atau otopsi), dan keluarga korban tidak menyetujuinya, maka dokter Puskesmas wajib menjelaskan tujuan otopsi kepada keluarga korban (Pasal 134 Ayat (2)). Dokter pada kesempatan tersebut hendaknya memberikan beberapa keterangan sebagai berikut: Bahwa kewenangan meminta pemeriksaan dalam atau otopsi ada di tangan penyidik POLRI, berdasarkan Pasal 133(1) KUHP.

---

<sup>11</sup>HendroSoewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Skrikandi, Surabaya, 2005, hal 29

---

<sup>12</sup>DjokoPrakoso, *Op cit*, hal 24

<sup>13</sup>H.A.F. Dudley, dkk., *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, Buku Kedokteran EGC, 2000, hal. 76.

Dokter yang diminta melakukan pemeriksaan jenazah hanya melaksanakan kewajiban hukum, sehingga setiap keberatan dari pihak keluarga hendaknya disampaikan sendiri ke penyidik yang mengirim SPV. Keputusan boleh tidaknya dilakukan pemeriksaan luar saja pada kasus ini, ada di tangan penyidik. Jika penyidik mengabulkan permohonan keluarga korban, kepada keluarga korban akan dititipkan surat pencabutan *visum et repertum*, untuk diserahkan kepada dokter yang akan melakukan pemeriksaan jenazah. Dalam hal ini, dokter hanya perlu melakukan pemeriksaan luar jenazah saja.

Jika penyidik tidak menyetujui keberatan keluarga korban, maka keluarga korban masih mempunyai dua pilihan, yaitu menyetujui otopsi atau membawa pulang jenazah secara paksa (disebut Pulang Paksa) dengan segala konsekuensinya. Jika keluarga menyetujui otopsi, maka untuk kasus di DKI Jakarta, mayat akan dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Jika keluarga memilih pulang paksa, maka mereka baru boleh membawa pulang jenazah setelah menandatangani Surat Pulang Paksa. Surat Pulang Paksa merupakan surat yang menyatakan bahwa mayat dibawa pulang secara paksa oleh keluarga, sehingga tidak terlaksananya pemeriksaan jenazah merupakan tanggung jawab keluarga korban dan bukan tanggung jawab dokter.

Berdasarkan surat ini, maka keluarga korban yang menandatangani surat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan karena menghalang-halangi pemeriksaan jenazah, berdasarkan Pasal 222 KUHP. Bagi dokter surat ini penting, karena merupakan surat yang mengalihkan beban tanggung jawab atas tidak terlaksananya pemeriksaan jenazah dari dokter ke keluarga korban. Atas dasar itulah, maka surat ini harus disimpan baik-baik oleh dokter sebagai bukti pulang paksa, jika di kemudian hari penyidik menanyakan *Visum et Repertum* kasus ini ke dokter.<sup>14</sup> Untuk amannya, pada kasus semacam ini dokter sebaiknya memberitahukan adanya pulang paksa ini ke penyidik yang mengirim SPV sesegera mungkin.

Dalam hal keluarga korban cenderung untuk memilih pulang paksa, maka dokter hendaknya

menerangkan terlebih dahulu konsekuensi pulang paksa kepada keluarga korban, sebagai berikut: Dokter tidak akan memberikan surat kematian (formulir A). Tanpa adanya surat formulir A, maka keluarga korban akan mengalami kesulitan saat akan mengangkut jenazah keluar kota/negeri, menyimpan jenazah di rumah duka atau saat akan mengubur atau melakukan kremasi di tempat kremasi/kuburan umum. Karena tidak diberikan Formulir A, maka keluarga korban tak dapat mengurus Akte Kematian korban di kantor Catatan Sipil. Akte Kematian merupakan surat yang diperlukan untuk pengurusan berbagai masalah administrasi sipil, seperti pencoretan nama dari Kartu Keluarga, dasar pembagian warisan, pengurusan izin kawin lagi bagi pasangan yang ditinggalkan, pengajuan klaim asuransi dsb. Dokter tak akan melayani permintaan keterangan medis dalam rangka pengajuan klaim asuransi sehubungan dengan kematian korban.<sup>15</sup> Dokter tidak akan membuat *Visum et Repertum*, sehingga kasus tersebut tidak mungkin bisa dituntut di pengadilan. Di kemudian hari mayat dapat digali kembali jika penyidik menganggap perlu dan jika hal itu dilakukan, maka biaya penggalian menjadi tanggungan pihak keluarga korban. Keluarga yang membawa pulang mayat secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana menghalang-halangi pemeriksaan jenazah berdasarkan Pasal 222 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Pada kasus kematian tidak wajar yang diotopsi, setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan dalam, mayat dan formulir A dapat segera diserahkan kepada keluarga korban. Dalam Formulir A, dokter hendaknya menuliskan penyebab kematian sesuai dengan kesimpulannya berdasarkan temuanotopsi. Dalam hal masih perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan sedangkan penyebab kematian belum dapat ditentukan, dokter hendaknya menulis penyebab kematian "belum dapat ditentukan". Jika terhadap mayat yang meninggal tidak wajar perlu dilakukan pengawetan jenazah, maka pengawetan baru boleh dilakukan setelah mayat selesai diperiksa sesuai dengan

<sup>14</sup>HendroSoewono, *Op Cit*, hal 29

<sup>15</sup>H.A.F. Dudley, dkk., *Op Cit*, hal 67

permintaan penyidik.<sup>16</sup> Untuk kasus yang pulang paksa, pengawetan jenazah tidak boleh dilakukan, karena tindakan pengawetan jenazah dapat menyebabkan hilangnya banyak barang bukti biologis sehingga dapat menyulitkan penentuan penyebab kematian jika kemudian mayatnya digali lagi. Dokter yang nekad melakukan pengawetan pada kasus kematian tidak wajar sebelum proses polisi selesai, dapat dituntut oleh penyidik karena secara sengaja menghilangkan barang bukti dari suatu tindak pidana.

Kendala melakukan bedah mayat/otopsi dalam membuktikan perkara tindak Pidana pembunuhan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap Untuk mengungkap dan membuktikan tindak pembunuhan tidaklah mudah, sehingga diperlukan suatu komitmen dan kerja keras dari aparat penegak hukum. Namun pada kenyataannya, materi berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak penyidik ke Kejaksaan masih kurang lengkap. Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
2. Kurangnya alat-alat bukti Keberadaan alat bukti mutlak harus ada guna mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun. Penuntut Umum harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Tetapi faktanya untuk mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun tidak mudah. Kurangnya alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana menyebabkan kasus menjadi berlarut-larut.
3. Keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi Guna mengungkap suatu kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun perlu dilakukan beberapa pemeriksaan penting yaitu salah satunya otopsi. Namun hal ini tidak mudah

dilakukan, sebab biasanya pihak keluarga akan melarang dan tidak menginginkan dilakukan bedah mayat (otopsi) pada korban yang sudah meninggal. Sedangkan korban yang sudah dikuburkan pihak keluarga biasanya keberatan dan tidak mengizinkan jika dilakukan pembongkaran makam guna otopsi.

4. Tidak Semua Jaksa Penuntut Umum memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun Guna pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang ada indikasi korbannya meninggal karena diracun diperlukan aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan yang memadai baik teori maupun teknik dalam melakukan penyidikan secara cepat dan tepat. Namun dalam kenyataannya masih banyak aparat penegak hukum yang pengetahuannya masih terbatas, khususnya yang berkaitan dengan masalah kejahatan yang menggunakan racun, misalnya ilmu kimia, ilmu forensik, ilmu toksikologi dan sebagainya
5. Saksi berhalangan hadir Berdasarkan ketentuan pasal 179 KUHP, setiap saksi atau ahli yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap kepersidangan, maka ia wajib datang.<sup>18</sup> Tetapi faktanya ketika dalam proses pembuktian saksi yang telah dipanggil berhalangan hadir. Keadaan ini sangat menghambat jalannya persidangan dan menghambat proses pembuktian kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun.
6. Keterbatasan fasilitas rumah sakit yang menyebabkan dokter mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran dalam mengungkap dan membuktikan kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika adanya fasilitas yang memadai. Guna mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun tidak terlepas dari peran dokter dan

<sup>16</sup> M. Karjadi, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 26

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 28-29

<sup>18</sup> Pasal 179 KUHP

rumah sakit.<sup>19</sup> Keterbatasan fasilitas rumah sakit dan tenaga ahli (misal: ahli forensik, ahli toksikologi, ahli bedah, ahli kimia, ahli patologi) di daerah yang lokasinya terpencil seringkali menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun.

7. Perlawanan dari Pengacara/Penasehat Hukum

Salah satu hak terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun yaitu untuk didampingi dan mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum seperti yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP.<sup>20</sup> Setiap penasehat hukum yang ditunjuk harus bertindak memberikan bantuannya guna kepentingan pembelaan terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Terdakwa yang belum dinyatakan bersalah oleh hakim berhak mendapatkan pembelaan dari penasehat hukum dari tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya upaya penasehat hukum dalam rangka melakukan pembelaan terhadap terdakwa, yaitu tentunya juga akan berusaha untuk mengajukan bukti-bukti lain yang dapat mendukung pembelaannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Urgensi bedah mayat (otopsi) merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan atas dasar undang-undang dalam rangka pembuktian suatu tindakan pidana pembunuhan dan berdasarkan izin dari keluarga korban. Adapun dasar undang-undang yang dipakai untuk melakukan eksumasi ini adalah : KUHP pasal 134 ayat (1), (2), (3), KUHP pasal 135, KUHP pasal 136, dan KUHP pasal 222.
2. Kendala untuk melaksanakan bedah mayat (Autopsi) untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan, yaitu: Kurangnya alat-alat bukti, Keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi, Keterbatasan fasilitas

rumah sakit dan tenaga ahli (misal: ahli forensik, ahli toksikologi, ahli bedah, ahli kimia, ahli patologi) dapat menghambat dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pembunuhan, Perlawanan dari pihak keluarga.

### B. Saran

1. Hendaknya kata-kata dalam hal sangat diperlukan mengenai bedah mayat (otopsi)...”Pasal 134 KUHP diubah menjadi mutlak diperlukan” dalam penyidikan suatu tindak pidana untuk menentukan sebab kematian. Diharapkan para ahli Forensik dalam membuat *visum et repertum* dan keterangan hasil penelitian terhadap bukti-bukti, memberikan informasi yang lengkap dan sejelas-jelasnya untuk memastikan penyebab kematian korban, maka proses hukum acara pidana dapat dilakukan sesuai kaidahnya.
2. Dalam Pasal 134 khususnya pada ayat yang ke-2, mengenai keluarga menolak diadakan bedah mayat, sebaiknya dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang konsekuensi yang jelas terhadap keluarga yang menolak diadakan bedah mayat untuk kepentingan peradilan. Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- AdamiChazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amirudin, Aam,. *Bedah Masalah Kontemporer II, Tanya Jawab Ibadah dan Muamalat*, cet. II, Jakarta: Firdaus, 1996.
- Alexandra Ide,. *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan.*, Grasya Publisher, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, CV. SaptArtha Jaya, Jakarta, 1996.
- Ari Yunanto dan Helmi,. *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal).*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.

<sup>19</sup> Ari Yunanto dan Helmi,. *Op Cit*, hal 27

<sup>20</sup> Pasal 56 ayat (1 dan 2) KUHP.

- Bambang Waluyo,. *Viktimologi*(Perlindungan korban dan Saksi), Penerbit Sinar Grafika, , Jakarta, 2011.
- Dudley, H.A.F dkk., *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, Buku Kedokteran EGC, 2000.
- Gumilang. A ., *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bina Angkasa, Bandung, 1993.
- Hamid, A. T., *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al-Ihsan, Surabaya, 1982.
- HendroSoewono,. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Mapraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Skrikandi, Surabaya, 2005.
- HilmanHadikusuma, *Bahasa Hukum*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Joko P. Subagyo., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*,. Penerbit Rineka Cipta., Jakarta, 2011.
- Nugraha, Aswin*Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur, Surabaya, 2012.
- SoerdjonoSoekanto dan PurnadiPurwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*,. PT.Karya Nusantara, Bandung, 1989.
- SudrajatBassar, M,. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*,. Remaja karya, Bandung, 1986.
- Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- WirjonoProjodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*,. PT.Eresco, Bandung, 2000
- Zainuddin Ali,. *Metode Penelitian Hukum*,. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Internet
- Aries Yoga Susilo, “*AutopsiForensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana*”, dalam <http://digilib.ums.ac.id>.Diakses 15 juni 2014.
- DediAfandi, “*Visum et Repertum Pada Korban Hidup*”, [http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum et Repertum pada korban hidup.pdf](http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum-et-Repertum-pada-korban-hidup.pdf), diakses, 17 April 2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki,Yogyakarta> 1Maret 2014.
- <http://Teguhalexander.blogspot.com/archive.html>,Yogyakarta 1 Maret 2014.
- <http://www.referensimakalah.com//Teori-Pembuktian-dalam-hukum-pidana>. Diakses 11 Maret 2015.
- <http://eco-valentinorossi.blogspot.com/Yogyakarta> 1 Maret 2014.
- Michael Barama, “*Kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Pembuktian*”,[http://repo.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUMDALAM HUKUM PEMBUKTIAN.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN-VISUM-ET-REPERTUMDALAM-HUKUM-PEMBUKTIAN.pdf) diakses 17 April 2014
- Peraturan Perundang-undangan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan